



P U T U S A N

Nomor 528 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MATHEOS TLOEN, bertempat tinggal di Jalan Sukun II, RT. 026, RW. 011, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus Seran Tahu, SH., Advokat, beralamat Jalan Nangka Nomor 66 Lasikode-Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

YAYASAN WAHANA VISI INDONESIA (WVI) PUSAT, yang diwakili oleh Ketua Pengurus Grace A.D. Hukom, berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim Nomor 31, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purbadi Hardjoprajitno, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menara Kuningan Lantai 3 Unit L-M, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus terhitung tanggal 01 Februari 1993 sampai dengan diromahkan pada bulan September 2010 (20 tahun masa kerja), Penggugat ditugaskan sebagai Janitor/Office Assistance dengan menerima upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
2. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat selama ini berjalan dengan baik dan lancar, namun pada bulan September 2010 Tergugat memanggil Penggugat dan memberitahukan bahwa untuk tahun 2010 belum ada pekerjaan yang terkontrak sehingga untuk sementara waktu

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dirumahkan sambil menunggu panggilan lebih lanjut dari Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah memanggil Peggugat untuk bekerja kembali;

3. Bahwa selama Peggugat dirumahkan sejak bulan September 2010 sampai dengan gugatan ini didaftar bulan Februari 2013 (28 bulan), Peggugat tidak pernah menerima upah sebagaimana mestinya dari Tergugat, karena itu Peggugat menuntut upahnya yang belum diterima tersebut sebesar $\text{Rp}1.500.000,00 \times 28 \text{ bulan} = \text{Rp}42.000.000,00$ (empat puluh dua juta rupiah);
4. Bahwa setiap hari Peggugat mulai kerja jam 08.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita, kemudian jam 19.00 wita, Peggugat mulai masuk kerja lagi sampai dengan pukul 24.00 wita secara terus menerus setiap hari Peggugat melaksanakan tugas ini dengan baik dan tanggung jawab, namun selama jam kerja Peggugat terhitung dari pukul 19.00 wita sampai dengan jam 24.00 wita tersebut Tergugat tidak pernah membayar upah lembur Peggugat, karena itu Peggugat menuntut agar Tergugat membayar upah lembur selama 2 (dua) tahun terakhir yakni tahun 2008-2010 dengan perincian sebagai berikut;

Perhitungan uang lembur 2 tahun terakhir (Oktober 2008 s/d Desember 2010) kelebihan jam kerja 4 (empat) jam kerja setiap hari.

Rumusan perhitungan upah lembur Peggugat sbb:

- Upah sejam $1/173 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}8.670,50$
- Untuk jam kerja pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam yaitu $1,5 \times \text{Rp}8.670,50 = \text{Rp}13.005,75$
- Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam yaitu: $2 \times \text{Rp}8.670,50 = \text{Rp}17.341,00$

Maka Upah Lembur Peggugat adalah sbb:

1. Bulan Oktober s/d Desember 2008:

- Upah jam I : $1,5 \times \text{Rp}8.670,50 = \text{Rp}13.005,75$
- Upah jam II : $2 \times \text{Rp}8.670,50 = \text{Rp}17.341,00$
- Upah jam III : $2 \times \text{Rp}8.670,50 = \text{Rp}17.341,00$
- Upah jam IV : $2 \times \text{Rp}8.670,50 = \text{Rp}17.341,00$

Jadi upah selama 4 (empat) jam dalam satu (1) hari dari Peggugat adalah sebesar $\text{Rp}65.028,70 \times 25 \text{ hari kerja} = \text{Rp}1.625.718,70 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}4.877.156,00$;

2. Upah Lembur Peggugat selama tahun 2009;

- Upah Lembur bulan Januari s/d Desember 2009:

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Lembur jam I : $1,5 \times \text{Rp}8.670,50 = \text{Rp}13.005,70$
- Upah Lembur jam II : $2 \times \text{Rp}8.670,50 \times 3 = \text{Rp}52.023,00 + \text{Rp}13.005,70 = \text{Rp}65.028,70 \times 25 \text{ hari} = \text{Rp}1.625.718,70$

Jadi upah lembur Penggugat selama tahun 2009 adalah sebesar $\text{Rp}1.625.718,70 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}19.508.624,00$

3. Upah Lembur Penggugat selama tahun 2010;

- Upah Lembur bulan Januari s/d September 2010;
- Upah Lembur jam I : $1,5 \times \text{Rp}8.670,50 = \text{Rp}13.005,70$
- Upah Lembur jam II : $2 \times \text{Rp}8.670,50 \times 3 = \text{Rp}52.023,00 + \text{Rp}13.005,70 = \text{Rp}65.028,70 \times 25 \text{ hari} = \text{Rp}1.625.718,70$

Jadi upah lembur Penggugat selama tahun 2010 adalah sebesar $\text{Rp}1.625.718,70 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}19.508.624,00$

4. Dengan demikian Upah Penggugat selama 2 (dua) tahun terakhir adalah :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ➤ Oktober s/d Desember 2008 | = Rp 4.877.156,00 |
| ➤ Januari s/d Desember 2009 | = Rp19.508.624,00 |
| ➤ September s/d Desember 2010 | = <u>Rp19.508.624,00</u> + |
| Jumlah | = Rp43.894.404,00 |

(empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat rupiah);

Dasar hukum adalah Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jo. Pasal 4 (1). Kepmenkertrans RI Nomor KEP-102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;

5. Bahwa selama hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat dan sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah menerima surat teguran, surat peringatan ataupun surat pemberhentian dari Tergugat;

6. Bahwa karena tanpa ada informasi/keterangan yang pasti dari Tergugat terkait dengan status hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat, hal mana merupakan tindakan pemberhentian sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat maka sangat terpaksa Penggugat mengajukan masalah ini ke Disnakertrans Kota Kupang dan mediator telah mengeluarkan anjuran Nomor: Nakertrans. 565/52/560/568/2013. Tertanggal 22 Januari 2013. Menganjurkan agar (pengusaha) Tergugat mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja (PHK) ke lembaga penyelesaian hubungan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industrial (Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;

7. Bahwa atas dasar uraian sebagaimana di atas, Penggugat merasa sangat dirugikan oleh tindakan Tergugat dan tindakan Tergugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan karena itu Penggugat menuntut hak-hak pesangon yang belum diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1), ayat (2) huruf l, ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf c, undang-undang ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|
| a. Uang pesangon | $Rp1.500.000,00 \times 9 \text{ bulan} \times 2$ | = Rp27.000.000,00 |
| b. Uang penghargaan masa kerja: | | |
| | $Rp1.500.000,00 \times 7 \text{ bulan}$ | = Rp10.500.000,00 |
| c. Uang penggantian hak: | $15\% \times Rp37.500.000,00$ | = <u>Rp 5.625.000,00+</u> |
| | Jumlah | = Rp43.125.000,00 |

(empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa menghindari alasan-alasan Tergugat untuk tidak melaksanakan putusan ini, maka Penggugat menuntut *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00/hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh putusan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pekerja sah dan tetap pada Tergugat;
3. Menyatakan tindak Tergugat yang merumahkan Penggugat tanpa batas waktu adalah tindakan pemberhentian sepihak dan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat membayar tunai hak-hak Penggugat keseluruhan sebagai berikut:

a. Uang Pesangon:	$Rp1.500.000,00 \times 9 \text{ bulan} \times 2$	= Rp 27.000.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja:		
	$Rp1.500.000,00 \times 7 \text{ bulan}$	= Rp 10.500.000,00
c. Uang Penggantian Hak:		
	$15\% \times Rp37.500.000,00$	= <u>Rp 5.625.000,00</u>
	a+b+c	= Rp 43.125.000,00
d. Upah yang belum diterima:		
	$Rp1.500.000 \times 28 \text{ bulan}$	= Rp 42.000.000,00

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Upah Lembur 2 tahun terakhir 2008-2010 = Rp 43.894.404,00+
Jumlah:..... = Rp129.019.404,00
(seratus dua puluh sembilan juta sembilan belas ribu empat ratus empat
rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah)/hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap
hingga Tergugat melaksanakan seluruh putusan tersebut;

Atau:

Bila yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuure Libel*)
serta premature;

1. Bahwa tuntutan Penggugat dalam register perkara Nomor 09/G/2013/
PHI/PN.KPG menyebutkan gugatan Penggugat adalah Perselisihan
Hubungan Kerja, tetapi dalam uraian positanya Penggugat
mempermasalahkan mengenai Perselisihan Hak;
2. Bahwa jenis-jenis perselisihan yang dapat diajukan dan diperiksa oleh
Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 meliputi:
 - a. Perselisihan Hak;
 - b. Perselisihan Kepentingan;
 - c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 - d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu
perusahaan;
3. Bahwa oleh karena gugatan ini merupakan perselisihan pemutusan
hubungan kerja maka gugatan perselisihan hak yang diajukan
Penggugat harus diperiksa dan diputuskan dalam perkara terpisah;
4. Bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai syarat
diajukannya gugatan ini sebagaimana dimuat dalam surat Anjuran Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Kupang Nomor
Nakertrans.565/52/560/568/2013 tanggal 22 Januari 2013 dilakukan
berdasarkan surat pengaduan Penggugat Sdr. Matheos Tloen melalui
suratnya tertanggal 11 Maret 2012 perihal Mediasi Pemutusan
Hubungan Kerja;



5. Bahwa oleh karena jelas Penggugat tidak memperselisihkan masalah Hak di dalam mediasi maka tuntutan Hak yang diajukan Penggugat dalam gugatan ini tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Pasal 83 yang berbunyi sbb:

(1). Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat; karena belum dimediasikan sebelumnya. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan perselisihan Hak harus dinyatakan prematur dan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Daluarsa

1. Bahwa apabila dicermati gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat sesungguhnya telah daluarsa. Sebagaimana dalilnya 1 dan 2, Penggugat merujuk pada peristiwa yang terjadi pada bulan September 2010;

2. Bahwa mengacu pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi sbb:

“Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”.

Maka gugatan Penggugat dalam register perkara Nomor 09/G/2013/PHI/PN.KPG, harus dinyatakan daluarsa karena pemutusan hubungan kerja telah melewati waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha;

3. Bahwa demikian pula andaikata - *quod non* – Penggugat mendalilkan adanya perselisihan Hak, mengacu pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, maka segala tuntutan pembayaran yang timbul dari adanya hubungan kerja menjadi daluarsa setelah melewati waktu 2 (dua) tahun. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya hak upah lembur tahun 2008-2013, dan baru diajukan/digugat pada tahun 2013. Untuk itu sudah selayaknya guna menjamin kepastian hukum bagi Tergugat maka demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan daluarsa dan tidak dapat diterima;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide: Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”;

Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), premature dan pokok masalah telah daluarsa sehingga cukup alasan secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan putusan Nomor 09/G/2013/PHI/PN.KPG., tanggal 15 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 15 Juli 2013, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Kas/G/2013/PHI/PN.KPG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa hemat Pemohon Kasasi, *Judex Facti* tidak cermat dan tidak teliti dalam mempertimbangan hukum dan lalai dalam memutus eksepsi perkara ini, sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 16 huruf A menyatakan karena belum dimediasikan sebelumnya. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan perselisihan hak harus dinyatakan prematur dan tidak dapat diterima dan halaman 17 huruf B *Judex Facti* menyatakan “gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), prematur dan pokok permasalahan telah daluarsa sehingga cukup alasan secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa pada halaman 19, Dalam Eksepsi *Judex Facti* menyatakan terhadap eksepsi point A yang diuraikan tersebut di atas oleh Tergugat I, menurut Majelis Hakim ternyata alasan-alasan tersebut masih terkait dengan pembuktian mengenai pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan bahwa atas eksepsi Tergugat point B, Majelis berpendapat bahwa pertimbangan eksepsi inipun juga masih terkait dengan pembuktian pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena eksepsi inipun tidak dapat diterima;
3. Bahwa pada halaman 22 dalam MENGADILI, *Judex Facti* secara tegas “Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima”;
4. Bahwa terhadap hal-hal sebagaimana point 1 s/d 3 di atas jelas terdapat perbedaan antara pertimbangan hukum *Judex Facti* dengan petitum mengadilinya maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan mengadili dengan mempertimbangkan hal yang menguntungkan bagi Pemohon Kasasi dan menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima demi kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan;

Dalam Pokok Perkara

5. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi di atas seluruhnya merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara Pemohon Kasasi ini;
6. Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas tetap pada gugatan semula dan menuntut agar Termohon Kasasi membayar keseluruhan hak Pemohon

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi sebesar Rp129.019.404,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan belas ribu empat ratus empat rupiah);

7. Bahwa oleh karena eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat tidak dapat diterima maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* yang menyatakan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
8. Bahwa hemat Pemohon Kasasi, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi ditolak karena telah melampaui waktu 1 tahun sehingga gugatan Pemohon kadaluwarsa adalah tidak beralasan hukum, karena fakta yang terungkap dalam persidangan Termohon Kasasi tidak pernah memberhentikan Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi merumahkan Pemohon Kasasi karena belum ada proyek dan Termohon Kasasi meminta agar Pemohon Kasasi bersabar dan menunggu sampai ada panggilan kembali dari Termohon Kasasi untuk bekerja, namun sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan Termohon Kasasi tidak pernah memanggil Pemohon Kasasi untuk bekerja kembali, karena sudah terlalu lama Pemohon Kasasi menunggu dan tidak ada kepastian dari Termohon Kasasi untuk mempekerjakan Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi mengajukan hal ini ke Disnakertrans Prov. NTT sebagaimana anjuran mediator dalam perkara *a quo*, sehingga sangat beralasan hukum Pemohon Kasasi menuntut hak-haknya sebagai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas sangat beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan eksepsi Termohon Kasasi tidak dapat diterima dan Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 09/G/2013/PHI/PN.KPG., tanggal 15 Juli 2013;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 12 Agustus 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 4 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan ternyata gugatan Penggugat telah lewat waktu yaitu 2

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun 5 (lima) bulan, terhitung sejak Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 dan Pendaftaran Penggugat pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Matheos Tloen, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MATHEOS TLOEN** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2013** oleh **H. Djafni Djamal, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Buyung Marizal, SH., MH.**, dan **Bernard, SH., MM.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd./ **H. Buyung Marizal, SH., MH.**

ttd./ **H. Djafni Djamal, SH., MH.**

ttd./ **Bernard, SH., MM.**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd./ **Rita Elsy, SH., MH.**

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207 198512 2 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-PHI/2013